



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu menetapkan ketentuan penggunaannya;
 - b. bahwa ketentuan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dalam penganggaran dan pertanggungjawaban belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan.
6. Puskesmas adalah Puskesmas se Kabupaten Bengkayang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas adalah salah satu pelayanan kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dalam rangka menjangkau masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
9. Penyegaran/Refreshing Kader adalah kegiatan penyegaran pengetahuan teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui fasilitasi/pendampingan petugas kesehatan.
10. Program Kesehatan Prioritas adalah kegiatan promotif preventif yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap capaian program Gizi, Kesehatan Ibu Anak termasuk KB, Penyakit Menular (HIV/AIDS, TB, Malaria), Kesehatan Lingkungan (air minum dan sanitasi dasar). Program kesehatan prioritas merupakan bagian dari UKM esensial sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
11. Program Kesehatan Lainnya adalah kegiatan promotif preventif selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan program kesehatan prioritas; dan disusun melalui proses perencanaan tingkat Puskesmas (melalui lokakarya mini) dengan memperhatikan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta kearifan lokal.
12. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Essensial adalah upaya kesehatan pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana (KB), gizi serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan inovasi dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing masing Puskesmas.
15. Kegiatan Preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.

16. Kegiatan Promotif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
18. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
20. Kader kesehatan adalah warga masyarakat yang merupakan tenaga sukarela dalam bidang kesehatan yang langsung dipilih oleh dan dari para masyarakat yang tugasnya membantu dalam pengembangan kesehatan masyarakat.
21. Tim Nusantara Sehat (NS) adalah tim yang dikirim Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
22. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dari Pejabat atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan perjalanan dinas;
25. Lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalanan dinas yang digunakan untuk mengesahkan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang dituju sebagai bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas telah melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruanglingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang ruanglingkupnya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
RUANG LINGKUP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- (2) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk Puskesmas;
 - b. usaha kesehatan masyarakat (UKM) dan dukungan manajemen untuk Dinas Kesehatan; dan
 - c. distribusi obat dan e-logistik.

BAB III
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pengelolaan Dana

Pasal 3

Tahapan persiapan pengelolaan BOK adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Bengkayang menetapkan Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten;
- b. Kepala Dinas Kesehatan menyusun satuan biaya menggunakan besaran Satuan Biaya Umum Belanja Pegawai, Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang Kabupaten Bengkayang; dan
- c. Menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Puskesmas.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana

Pasal 4

- (1) Alokasi dana BOK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
- (2) Alokasi dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang menerima alokasi dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp.889.129.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Untuk Puskesmas Jagoi Babang, Puskesmas Siding, dan Puskesmas Suti Semarang yang menjadi sasaran program Nusantara Sehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat pertahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;

- c. Untuk Puskesmas Monterado, Puskesmas Sungai Betung, Puskesmas Samalantan, Puskesmas Tujuh Belas, Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Sungai Duri, dan Puskesmas Lembah Bawang yang wilayah kerjanya terdapat desa yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perdesa STBM pertahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;
- d. Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas di Kabupaten Bengkayang setelah dikurangi untuk kebutuhan, Nusantara Sehat dan Desa STBM diatas didistribusikan kepada semua Puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja Puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.
- e. Khusus Puskesmas yang ada program Nusantara sehat atau desa STBM maka besaran alokasi BOK menjadi penjumlahan dari huruf (b + c + d) tersebut diatas;
- f. Untuk dana distribusi obat dan *e-Logistic*, dialokasikan sesuai dengan proporsi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp.156.618.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana

Pasal 5

- (1) Dana BOK Puskesmas digunakan untuk :
 - a. Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas;
 - b. Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan kesehatan keluar gedung, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan Puskesmas dimana Nusantara Sehat berada.
 - c. Mewujudkan desa STBM melalui pemicuan di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas.
 - d. Membayar 1 (satu) orang tenaga promosi kesehatan Puskesmas yang dikontrak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dengan ketentuan berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan peminatan Promosi Kesehatan (diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya), diberikan honor bulanan dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (*output based performance*) dan diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sertadikontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerjanya.

- (2) Besaran honor bulanan tenaga promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas mengacu pada Standar Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017,

Pasal 6

- (1) Dana BOK Dinas Kesehatan digunakan untuk :
- a. Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat Kabupaten Bengkayang, pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas minimal 4 (empat) kali/tahun, menghadiri minilokakarya di Puskesmas, melaksanakan kampanye/pencanangan program kesehatan, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana, dan lain-lain);
 - b. Mengangkat tenaga kontrak yang berfungsi sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian desa STBM di Puskesmas dan dukungan operasionalnya, dengan ketentuan berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan peminatan Kesehatan Lingkungan diutamakan peminatan Kesehatan Lingkungan, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya; diberikan honor minimal sesuai upah minimum Kabupaten Bengkayang yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (*output based performance*);
 - c. Dukungan manajemen tim pengelola BOK tingkat Kabupaten Bengkayang.
 - d. Membayar honorarium Tim Pengelola Keuangan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BOK;
- (2) Besaran honor bulanan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas mengacu pada Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Yang Pelaksanaannya Selama 1 Tahun yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Dana BOK yang tersedia di setiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang dilaksanakan yang tercakup dalam menu kegiatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK yang meliputi :
- a. Transport lokal dalam wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. Perjalanan dinas PNS dan non PNS ;
 - c. Pembelian barang pakai habis;
 - d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, *rapid tes/tes* cepat, bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. Belanja cetak dan penggandaan;
 - f. Belanja makanan dan minuman kegiatan dan rapat/lokakarya mini;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan; dan

- h. Honorarium PNS dan non PNS.
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan, dan lain-lain), belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 8

- (1) Kelengkapan dokumen perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat Kabupaten Bengkayang, pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas, menghadiri minilokakarya di Puskesmas, melaksanakan kampanye/pencanangan program kesehatan, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana, dan lain-lain) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Lembar Belakang Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. Kuitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh penerima SPPD sesuai besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas.
 - e. Biaya penginapan(khusus ke Kecamatan Siding dan Suti Semarang) sesuai dengan *atcost*. Apabila tidak ada bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan, maka biaya penginapan dapat dibayarkan kepada penerima SPPD sebesar 30% dari standar penginapan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang berlaku tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Biaya transport sesuai dengan *at cost*, apabila transport sesuai dengan *at cost* maka bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transport tersebut. Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila *carter* atau sewa sarana transport. Jika tidak dapat bukti transport maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Riil biaya transport yang ditandatangani pegawai/penerima SPPD di atas materai Rp.6.000,-;
 - g. Laporan perjalanan dinas perorangan atau kelompok secara ringkas.
- (2) Kelengkapan dokumen perjalanan dinas dalam daerah untuk distribusi obat dan *e-logistic* adalah sebagai berikut:
 - a. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Lembar Belakang Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

- d. Kuitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pegawai/penerima SPPD sesuai besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas;
 - e. Distribusi obat dilakukan menggunakan kendaraan distribusi obat Gudang Farmasi Kabupaten dan biaya transport dianggarkan melalui Belanja Bahan Bakar Minyak pada anggaran rutin UPT Gudang Farmasi Kabupaten; dan
 - f. Laporan perjalanan dinas perorangan atau kelompok secara ringkas.
- (3) Kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi keuangan dan pelaksanaan program di tingkat provinsi atau pusat adalah sebagai berikut :
- a. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Lembar Belakang Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. Kuitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh penerima SPPD sesuai besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas;
 - e. Rincian biayabiaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh penerima SPPD sesuai besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas;
 - f. Biaya transport sesuai dengan *atcost*, maka bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transport tersebut. Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat diganti dengan tanda terima yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila *carter* atau sewa sarana transport. Jika tidak dapat bukti transport maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Riil biaya transport yang ditandatangani pegawai/penerima SPPD di atas materai Rp.6.000,-;
 - g. Biaya transport udara sesuai dengan *atcost*;
 - h. Biaya penginapan sesuai dengan *atcost*. Apabila tidak ada bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan, maka biaya penginapan dapat dibayarkan kepada pegawai/penerima SPPD sebesar 30% dari standar penginapan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang berlaku tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dengan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan membuat Peraturan Bupati ini; dan
 - i. Laporan perjalanan dinas perorangan atau kelompok secara ringkas.
- (4) Kegiatan Pertemuan/Rapat/sosialisasi/koordinasi/evaluasi, kegiatan kampanye/pencanangan:
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang tentang panitia pelaksanaan kegiatan Pertemuan/ Rapat/ sosialisasi/ koordinasi/evaluasi.
 - b. Notulen rapat panitia;
 - c. Kerangka acuan kerja (KAK)/ *term of reference (TOR)*;
 - d. Surat undangan peserta kegiatan beserta jadwal/tata tertib kegiatan;
 - e. Surat tugas komponen kegiatan (panitia, narasumber, moderator, peserta, dan lain-lain);
 - f. Daftar hadir peserta kegiatan;
 - g. Kwitansi penerima honorarium (PNS dan Non PNS);
 - h. Kwitansi penerima/pegawai pelaksana surat tugas (PNS dan Non PNS);

- i. Kwitansi penyewaaan ruang pertemuan (dilengkapi dengan surat perjanjian sewa ruangan);
 - j. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - k. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - l. Lembar Belakang Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - m. Surat keputusan terkait penerima honorarium:
 - Kuitansi/daftar penerimaan honorarium;
 - Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21):
 - (1) Golongan I dan II : 0%;
 - (2) Golongan III : 5%;
 - (3) Golongan IV : 15%; dan
 - n. Laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.
- (5) Honorarium tim dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BOK:
- a. Surat Keputusan Bupati Bengkayangtentang Penetapan Tim;
 - b. Kuitansi/daftar penerimaan honorarium.
- (6) Belanja barang
- a. Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yang ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan materai Rp.6.000 untuk pembelian ≥ Rp.1.000.000,- yang distempel oleh pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian barang yang dibeli;
 - b. Pemotongan pajak dilakukandengan tata cara pembayaran pajak *online* (*e-billing*). Pajak PPn 10% untuk nilai bukti pembelianbarang lebih dari Rp.1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dan Surat Setoran Pajak PPn 10%. Untuk nilai kuitansi lebih dari Rp. 2.000.000,-. Bila penyedia barang tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan PPh 22 dikenakan 2 kali lipat. Pembelian konsumsi (makanan/minuman)Surat Setoran Pajak Retribusi Daerah sebesar 10%, Pajak PPh pasal 23 sebesar 2% untuk pembelian makanan minuman dari perusahaan jasa catering dan bila penyedia tidak memiliki NPWP, maka besaran potongan pajak dikenakan 2 kali lipat;
 - c. Setiap transaksi pembelian barangharus diikutidengan input pada Aplikasi Persediaanoleh pengurus/pemegang barang Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.
- (7) Perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi dan pengambilan vaksin/alat kontrasepsi diKabupaten:
- a. Surat perintah tugas (SPT) perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) perorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas;
 - c. Kuitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani olehpenerima SPPD(PNS, Non PNS) sesuai besaran yang yang ditetapkan melalui aturan peraturan bupati yang berlaku tentang standar biaya perjalanan dinas.
 - d. Biaya penginapan(khusus dari Kecamatan Siding dan Suti Semarang) sesuai dengan *atcost*. Apabila tidak ada bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan, maka biaya penginapan dapat dibayarkan kepada pegawai/penerima SPPD sebesar 30% dari standar penginapan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang berlaku tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.

- e. Biaya transport sesuai dengan *atcost*, apabila transport sesuai dengan *atcost* maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transport tersebut. Apabila tidak ada bukti berupa karcis atau tiket dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabilacarter atau sewa sarana transport. Jika tidak dapat bukti transport maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Riil biaya transport yang ditandatangani pegawai/penerima SPPD di atas materai Rp.6.000,-.
 - f. Laporan perjalanan dinas perorangan atau kelompok secara ringkas.
- (8) Kegiatan Luar Gedung (penyuluhan/ penjaringan/ STBM/ Posyandu/ Kunjungan rumah/surveilans/pelacakan/pemantauan):
- a. Surat perintah tugas (SPT) atau jadwal kegiatan bulanan (daftar turun bulanan) dalam bentuk surat penugasan perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. Kwitansi penerima (PNS, Non PNS);
 - c. Biaya transport sesuai dengan *atcost*, Jika tidak dapat bukti transport maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Riil biaya transport yang ditandatangani pegawai/penerima SPPD di atas materai Rp.6.000,-;
 - d. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Luar Gedung (penyuluhan, penjaringan STBM, Posyandu, Kunjungan rumah, surveilans, pelacakan, pemantauan), petugas kesehatan Puskesmas tidak memerlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) (cukup Surat Perintah Tugas /SPT);
 - e. Bukti kedatangan/pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin (d) di atas adalah dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan yang ditandatangani oleh petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan diketahui oleh perangkat desa (Kepala Desa/ Lurah/ RT/ RW)/ Tokoh Masyarakat/ kepala sekolah/guru) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - f. Laporan kegiatan perorangan atau kelompok secara ringkas;
 - g. Dokumentasi kegiatan.
- (9) Kegiatan Lokakarya Mini/pertemuan advokasi:
- a. Surat undangan peserta kegiatan beserta jadwal/tata tertib kegiatan;
 - b. Surat tugas komponen kegiatan (peserta);
 - c. Daftar hadir peserta kegiatan;
 - d. Kwitansi penerima (pegawai, kader kesehatan, muspika, muspida, tokoh masyarakat) pelaksana surat tugas (PNS dan Non PNS);
 - e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Lokakarya Mini/sosialisasi/penyuluhan peserta tidak memerlukan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) (cukup Surat Perintah Tugas /SPT);
 - f. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada poin (e) di atas adalah non struktural (kader kesehatan/tokoh masyarakat), tidak memerlukan Surat Perintah Tugas (cukup daftar hadir/absensi);
 - g. Dokumentasi kegiatan.

Bagian Kedua
Transparansi Anggaran

Pasal 9

Dalam hal transparansi anggaran dana BOK, Puskesmas wajib membuat 2 (dua) buah spanduk/poster yang berisikan minimal kegiatan pokok pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang didanai dengan anggaran BOK. Adapun spanduk/poster tersebut dipajang/ditempel di Kantor Camat dan Puskesmas di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2016 29 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANGTAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG


BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :
TANGGAL : 2016
TENTANG : PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2017

Form Surat Perintah Tugas bulanan

SURAT PERINTAH TUGAS BULANAN

No :090/ /PKM.....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmasbulan
..... dengan ini menugaskan :

| No | Nama Petugas | NIP | Pangkat/Gol | Dalam rangka kegiatan | Tanggal tugas |
|----|--------------|-------|-------------|-----------------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | ..dst | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....,.....2017
Kepala Puskesmas.....

.....
NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 2016 28 Desember 2016 .
TENTANG : PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
ANGGARAN 2017

Form berita acara kegiatan

BERITA ACARA KEGIATAN

Pada hari ini tanggal.....bulan..... tahun *Dua Ribu Tujuh Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| No | Nama Petugas | NIP | Pangkat/Gol | Dalam rangka kegiatan | Tanda tangan |
|----|--------------|-------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | ..dst | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Telah melaksanakan Kegiatan di Desa/Sekolah, dengan hasil kegiatan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2017
Mengetahui

.....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT